

DATA PERUSAHAAN**PERSEROAN TERBATAS****BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAKTI ARTHA****SEJAHTERA SAMPANG**

Nama : PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT

SYARIAH BAKTI ARTHA

SEJAHTERA SAMPANG

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 69,
Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan
Sampang Kabupaten Sampang

Telp. / Fax : 0323321474 / 0323321628

Bentuk Badan Hukum : Perseroan Terbatas (sifat : tertutup)

Akte Pendirian No. : 19, tanggal 4 februari 2010, Notaris
Choiriyah, SH.

Persetujuan Menteri : Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Ham RI Nomor : AHU-13178.
AHA.01.01. tahun 2010.

Bidang Usaha : Perbankan

- 1) Terjadi selisih kurang/lebih
 - 2) Adanya uang palsu
 - 3) Perampokan dan pencurian uang
 - 4) Salah pengimputan
 - 5) Kesalahan atau ketidak telitian pengecekan data pada slip transaksi
 - 6) Penyalahgunaan atau pemalsu stempel teller
- b. Customer Service
- a) Melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah
 - b) Menjaga kualitas pelayanan yang optimal bagi nasabah yang datang maupun melalui telepon atau surat:
 1. Pelayanan permohonan blokir dan pembukaan blokir
 2. Terlaksananya proses scanner tanda tangan giran.
 3. Melakukan usulan rencana pencapaian target dana, pembiayaan, fee base, dan peningkatan penggunaan fitur produk.
 4. Memonitoring dan mengevaluasi hasil marketing dan selling service
 5. Pemberian pelayanan Quality Service Level untuk nasabah prioritas
 6. Penawaran kembali produk kepada nasabah dan debitur yang akan melakukan penutupan rekening.

nisbah di tentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan BPRS dengan bentuk prosentase dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan. Namun dengan sistem pembayaran nisbah di awal, yaitu jumlah pembiayaan akan di potong dengan besarnya nisbah yang harus dibayar oleh nasabah kepada BPRS sebelum dana pembiayaan tersebut di salurkan kepada nasabah. Sedangkan untuk pengembalian dana pokok adalah di akhir pada waktu jatuh tempo disesuaikan dengan jangka waktu yang ditentukan sejak awal oleh nasabah dan BPRS. Jadi, dalam pembiayaan *Muḍārabah* khusus di PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Cabang Banyuates Sampang ini hanya terdapat dua kali angsuran, sehingga nasabah dalam hal ini harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak BPRS yakni pembayaran *nisbah* di awal dan pengembalian dana pokok di akhir pada waktu jatuh tempo.

Menurut hasil wawancara pendapat Ibu Aya Sophia selaku kepala kantor cabang BPRS Bakti Artha Sejahtera, terkait pelaksanaan *nisbah* pembiayaan *Muḍārabah* Khusus bahwasanya setelah dilakukan perjanjian pembiayaan *Muḍārabah* Khusus antara pihak BPRS dan Nasabah, setelah dana tersebut digunakan, dimana modal tersebut digunakan untuk pengerjaan proyek dan modal yang digunakan oleh Nasabah adalah 100% dari BPRS, maka dengan ini BPRS membuat kebijakan menentukan sistem pembayaran nisbah di awal transaksi sebelum terjadinya suatu usaha, dengan tujuan

dalam pembiayaan *Muḍārabah* Khusus. Perjanjian yang dilakukan sesuai dengan pemberitahuan dan kesepakatan tercermin dalam sebuah kontrak perjanjian yang di buat oleh pihak BPRS dan Nasabah. Maka dengan ini isi perjanjian tersebut adalah:

- a. Dalam akad pembiayaan ini, pihak BPRS BASS (*ṣāhib al-māl*) yang memberikan pembiayaan kepada *Muḍārib* disebut sebagai pihak pertama (I), selanjutnya dari pihak nasabah (*Muḍārib*) selaku yang menerima pembiayaan yang diajukan dan pihak hanya boleh dipergunakan untuk sebagai modal kerja atau yang lainnya, disebut sebagai pihak kedua (II).
- b. Bahwa menurut ketentuan syariah pembiayaan oleh pihak I kepada pihak II berlangsung sebagai berikut:
 - 1) Pihak II (*Muḍārib*) setuju dengan prediksi pembagian margin berupa prosentase yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan misalnya 2% selama jangka waktu yang ditetapkan.
 - 2) *Muḍārib* berkewajiban memberikan laporan/informasi perkembangan hasil usahanya selama jangka waktu pembiayaan.
- c. Pihak I menyetujui untuk menyediakan pembiayaan sebesar Rp. nominal dengan pembayaran yang akan di lakukan sebanyak nominal kali angsuran, setiap angsuran sebesar Rp. nominal. Angsuran pertama dimulai tanggal ... bulan ... tahun ... dan angsuran berikutnya dan akan dilakukan dalam dua kali angsuran sampai jatuh tempo.

- d. Pihak I wajib merealisasikan pembiayaan apabila pihak ke II memenuhi sebagai berikut:
- 1) Pihak ke II telah menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh pihak I.
 - 2) Pihak ke II telah menanda tangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan yang ditetapkan.
 - 3) Bukti-bukti pemilikan barang jaminan telah diserahkan oleh pihak II dan pihak ke I menerima surat pengikatnya.
- e. Pihak II dinyatakan cidera janji apabila:
- 1) Pihak II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktu yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
 - 2) Pihak II telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.
- Apabila terjadi cidera janji maka pihak I akan memberi kesempatan kepada pihak II untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya pemberitahuan.
- f. Jika pihak II belum juga melaksanakan kewajibannya, maka pihak I berhak menjual barang jaminan yang telah diberikan oleh pihak II kepada pihak I.
- g. Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan perjanjian didasari semata-mata karena Allah SWT, namun apabila kehendaknya pula menjadi

